

PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DAN APLIKASI *E-TAX* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PALEMBANG ILIR TIMUR

Ahmad Darmawan¹, Lukita Tripermata², Andini Utari Putri³

Universitas Indo Global Mandiri, Indonesia
Email: 2019520001@students.uigm.ac.id

ABSTRAK

Sebagai upaya meningkatkan pemungutan pajak, sistem penilaian mandiri diterapkan akibat perubahan regulasi perpajakan. Namun, penerapannya terhambat akibat minimnya kesadaran masyarakat yang harus membayar pajak. Penelitian ini bertujuan memahami dampak software e-tax di KPP Palembang Ilir Timur terhadap pemungutan pajak, dengan 400 tanggapan untuk keakuratan. Hasil penelitian menjelaskan pengaruh sistem administrasi pajak terkini terhadap penerimaan pajak. Penerapan pajak elektronik dan sistem administrasi pajak modern berpengaruh signifikan terhadap jumlah pajak yang terkumpul.

Kata kunci: Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Aplikasi *e-tax*, Penerimaan Pajak

ABSTRACT

In an effort to improve tax collection, a self-assessment system was implemented due to changes in tax regulations. However, its implementation is hampered due to the lack of awareness of people who have to pay taxes. This study aims to understand the impact of e-tax software at KPP Palembang Ilir Timur on tax collection, with 400 responses for accuracy. The results explain the effect of the current tax administration system on tax revenue. The implementation of electronic tax and modern tax administration system has a significant effect on the amount of tax collected.

Keywords: Modern Tax Administration System, e-tax Application, Tax Revenue

1. PENDAHULUAN

Pentingnya sistem perpajakan sebagai salah satu pilar yang membangun rasa syukur bangsa tidak dapat dipungkiri. Tujuan pemerintah adalah memaksimalkan seluruh sumber pendapatan nasional, termasuk pendapatan pajak. Tujuan pemungutan pajak tahunan ditingkatkan agar dapat mengimbangi meningkatnya permintaan pemerintah dalam hal pengeluaran. Menurut **Warlina, Savira, dan Syamsul B (2016)**, peningkatan pengumpulan pajak akan memudahkan pemerintah membelanjakan uang negara untuk infrastruktur dan inisiatif sosial. Bahkan baru-baru ini pada tahun 2016, Indonesia menerima uang pajak setara dengan 82,72 persen dari total pendapatan pemerintah sebesar Rp 1.551,78 triliun (www.kemenkeu.go.id). Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak “di benci” dari negara-negara Pasifik Barat, khususnya korporasi Pasifik Barat, memang memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan nasional (**Ratu & Meiriasari, 2021**).

Sebagai bagian dari inisiatif untuk meningkatkan tingkat pemungutan pajak, sistem penilaian mandiri kini sedang diterapkan. Hal ini disebabkan oleh perubahan peraturan terkini dalam industri perpajakan. Wajib Pajak wajib mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya kewajiban perpajakan yang menjadi kewajibannya secara mandiri dengan sistem *self-assessment* (**Anne Putri, 2023**). Wajib Pajak juga bertanggung jawab untuk melaporkan besarnya kewajiban perpajakan yang menjadi tanggung jawabnya. Namun pada praktiknya, sistem penilaian mandiri tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak masyarakat, termasuk mereka yang secara hukum diwajibkan membayar pajak, kurang memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem perpajakan dan seluk-beluknya. Selain itu, sebagian masyarakat tidak peduli mengenai pembayaran pajak yang adil. Kedua faktor ini berkontribusi pada fakta bahwa sistem penilaian diri tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Berikut adalah cara yang tepat bagi orang-orang yang telah terdaftar dalam Daftar Pajak Kota Palembang kapan saja sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 untuk melaporkan dan melakukan pembayaran SPT tahunan yang diwajibkan kepadanya:

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak SPT Tahunan dan Laporan SPT Tahun 2018-2022 (Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Target SPT	Realisasi SPT
2018	181495	57967	56755
2019	193130	61414	58844
2020	205267	64890	55706
2021	234236	69376	58765
2022	246928	73425	53665

Adapun jumlah target dan realisasi penerimaan pajak yang terdata di KPP Palembang Ilir Timur 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2018-2022 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Pencapaian
2018	2,034,930,049,123	1,736,176,593,938	85,32%
2019	2,100,006,452,000	1,650,662,653,653	78,60%
2020	946,936,467,000	1,040,159,906,427	109,84%
2021	1,011,054,744,000	1,031,682,981,966	102,04%
2022	1,373,437,027,000	1,414,324,094,620	102,98%

Meskipun jumlah wajib pajak terus meningkat dari tahun ke tahun, seperti terlihat pada grafik di atas, pemahaman umum wajib pajak tentang perlunya menyampaikan laporan pajak semakin berkurang. Padahal, jumlah wajib pajak terus meningkat. Karena Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT, maka ia gagal memenuhi kewajibannya menghitung dan membayar jumlah pajak yang semestinya. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang mengabaikan pentingnya membayar pajak dalam jumlah yang proporsional. Reformasi perpajakan berkala mencakup penyesuaian peraturan perpajakan serta cara pengumpulan dan pengeluaran pendapatan guna memperluas basis pajak sesuai dengan prinsip perpajakan tanpa keterwakilan. Kebutuhan akan lebih banyak uang di kas dan keinginan untuk melakukan perubahan mendasar terhadap cara pemungutan dan pemungutan pajak merupakan kekuatan pendorong di balik reformasi pajak berkala.

Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak melalui pemanfaatan teknologi di luar modernisasi administrasi perpajakan. Lebih khusus lagi, mereka bertujuan untuk melakukan hal ini dengan menerapkan sistem penilaian mandiri (*self-assessment*) dan mengubah undang-undang dan peraturan perpajakan. Sistem penilaian internal berfungsi sebagai landasan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Penilaian mandiri atau disebut juga penilaian mandiri merupakan suatu prosedur yang harus dilalui oleh individu yang wajib membayar pajak untuk mengetahui besarnya pajak yang menjadi tanggung jawabnya untuk membayar. Terserah pada individu untuk menentukan sendiri beban pajak pribadinya, serta membayar setiap dan semua pajak yang harus dibayar, dan untuk menyerahkan setiap dan semua pengembalian pajak yang diperlukan. Mereka yang wajib membayar pajak namun tidak memiliki pemahaman yang utuh seringkali mengalami kesulitan. **(Meiriasari, 2018)** Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap hal ini adalah sifat peraturan pengadilan yang cair dan terus berkembang. Keputusan-keputusan yang diambil oleh kepala daerah menjadi landasan bagi sistem perpajakan yang diterapkan di kabupaten, kota, dan kabupaten tertentu. Biaya tersebut antara lain untuk iklan layanan masyarakat, air, dan listrik yang disingkat PBB. Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2016 ("Peraturan Pemerintah") memuat referensi tentang pajak-pajak tersebut. Lebih khusus lagi, bagian 3 dan 4 dari bagian yang berjudul "Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah" memuat referensi-referensi tersebut. "*Self Assesment System*" memberikan kemampuan kepada Wajib Pajak untuk memungut pajak seperti pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, retribusi pemeliharaan jalan, pajak mineral bukan kayu, retribusi tempat bertengger burung dan kelelawar, serta beban pajak dunia usaha dan pekerjaan (BHPTB) sebagai diperlukan. teori atau spekulasi sendiri.

Badan pemungut pajak pemerintah Indonesia, yang dikenal dengan Direktorat Jenderal Pajak, mengeluarkan permohonan perpajakan pada tahun 2014 dengan tujuan untuk mempermudah proses pembayaran pajak. Untuk menyederhanakan proses melakukan *self-assessment*,

banyak orang yang beralih ke pengajuan dan pembayaran pajak elektronik, yang sering disebut sebagai "*E-tax*" atau "*e-tax*." E-pajak yang disebut juga "pajak elektronik" terdiri dari beberapa bagian, seperti pelaporan pajak penjualan dan penggunaan elektronik (E-SPT), penagihan dan pengarsipan elektronik (*E-billing* dan *E-filing*), dokumen elektronik. (E-faktur), dan registrasi elektronik. Ungkapan "modernisasi administrasi publik" (**Lesi Hartati, 2020**) mengacu pada perubahan sistem administrasi publik yang mampu mengubah sikap dan tindakan pegawai serta nilai-nilai yang dianut oleh organisasi. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara positif. Yang dimaksud dengan "modernisasi administrasi peradilan" adalah inovasi dalam administrasi peradilan yang berpotensi mengubah cara berpikir pejabat.

Menurut penelitian (**Ngadiman, 2021**), e-tax merupakan sistem pengelolaan kas yang memungkinkan adanya transmisi elektronik informasi penyetoran pajak yang dilakukan wajib pajak ke Kas Negara. Hal ini dicapai melalui penggunaan internet. Tujuan pembicaraan mengenai pajak elektronik ini adalah untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan internal dan eksternal, khususnya dalam domain manajemen pencatatan pajak *back-end* dan konsultasi pajak *front-end*. *E-tax* dirancang untuk mempermudah pengajuan pajak dengan menganalisis dampaknya terhadap wajib pajak dan menilai apakah hal tersebut memerlukan pengembangan lebih lanjut atau tidak. Informasi diperoleh dari ClickTax.co Pengajuan dan pembayaran pajak secara elektronik menjadi lebih mudah dengan penggunaan layanan e-tax.

Pajak elektronik adalah contoh yang baik tentang bagaimana teknologi informasi dapat berhasil memenuhi fungsi yang diharapkan. Otoritas pajak dapat memanfaatkan sistem versi online untuk meminimalkan jumlah orang yang datang ke kantor pajak, mendorong pertemuan tatap muka dengan petugas pajak, dan untuk memerangi penyebaran virus yang kini berdampak pada Indonesia. Berdasarkan temuan penelitian **Latipah dan Harahap (2019)**, program e-tax sebenarnya sudah ada sejak tahun 2013 dan banyak digunakan oleh berbagai kalangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun permasalahan yang paling umum adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai cara menggunakan program yang dibuat oleh pemerintah untuk memudahkan individu dan dunia usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Sri Ulita (2018), Kantor Pusat Administrasi Pajak, yang juga dikenal sebagai Direktorat Jenderal Pajak, telah melakukan sosialisasi kepada pelapor pajak dan KPP tentang cara memanfaatkan aplikasi tersebut untuk melakukan pembayaran pajak secara elektronik. Sistem pajak elektronik, yang lebih dikenal dengan sistem pengajuan pajak *online*, diterapkan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya defisit pendapatan di daerah-daerah tertentu. Menurut **Ernita dan Sudjiman (2021)**, merupakan tanggung jawab Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) untuk memungut pajak dari usaha di bidang perhotelan. Ini termasuk restoran, hotel, taman hiburan, dan fasilitas hiburan lainnya. Karena audit digital dapat dilakukan, Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang telah mengindikasikan bahwa mulai tahun 2019, penggunaan pajak elektronik akan mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan di sektor pendapatan. Namun, apabila aktivitas penipuan diketahui masih terjadi, BPPD akan merekrut personel tambahan untuk memantau sistem tersebut.

Sejumlah penelitian telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, beberapa diantaranya adalah (*Rahayu, 2017*) dan (*Kumala Jaya, 2019*), yang keduanya sampai pada kesimpulan yang sama yaitu tingkat pemungutan pajak membaik setelah digunakannya sistem administrasi perpajakan modern di bidang perpajakan. perbandingan dengan tingkat yang ada sebelum diperkenalkan. Ada kemungkinan aspek penerapan *e-tax* akan berdampak pada pemungutan


pajak dengan sistem yang ada saat ini. Berdasarkan temuan penelitian yang dimuat dalam (Ihda Riyadlotul, 2020) dan (Suryani, 2019), Penerapan sistem perpajakan elektronik mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap jumlah total penerimaan pajak yang diperoleh dari Wajib Pajak. Wajib Pajak mungkin memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap kemampuan mereka untuk menghitung, memperkirakan, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan yang relevan ketika mereka menggunakan program penilaian mandiri. Penggunaan program penilaian mandiri (*self-assessment*) tidak hanya mempermudah pembayaran pajak secara *online*, namun juga memberikan keyakinan lebih besar kepada wajib pajak akan kemampuan mereka untuk melakukan pembayaran pajak. Selain itu, orang yang bertanggung jawab memungut pajak wajib mempunyai keyakinan penuh atas kebenaran informasi yang dikirimkan kepadanya.

Berdasarkan pada uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan aplikasi *e-tax* terhadap penerimaan pajak di KPP Palembang Ilir Timur.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian terdahulu dan kajian teori, maka kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

2.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Palembang Ilir Timur
2. Aplikasi *e-tax* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Palembang Ilir Timur
3. Sistem administrasi perpajakan modern dan aplikasi *e-tax* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Palembang Ilir Timur

2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur yang berada di Jl. Kapten A. Rivai No.4, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30114.

2.4 Populasi, Sampel dan Pengumpulan Data

Populasi merupakan kompilasi atau penilaian komprehensif terhadap topik kajian atau hal-hal yang mempunyai kesamaan ciri. Menurut Sugiyono (2018), yang dimaksud dengan "penduduk" adalah wilayah geografis yang terdiri dari subjek dan item kajian yang sesuai dengan standar kualitas dan karakter yang ditetapkan oleh akademisi untuk memenuhi kebutuhan penelitian dan tuntutan pengumpulan data. Jumlah individu yang secara sukarela mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan mengirimkan informasi pribadinya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Palembang, Riau Timur, menjadi ukuran sampel penelitian ini. Aliran pemikiran khusus ini dianut oleh total empat ribu orang yang berbeda. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui kombinasi wawancara dengan orang dalam industri dan seleksi acak dari kelompok yang lebih besar. Sedangkan menurut (Sugiyono, 2018), yang dimaksud dengan istilah "*Accidental Sampling*" adalah suatu metode pemilihan sampel berdasarkan kebetulan. Metode ini berpendapat bahwa siapa pun yang menjadi subjek penelitian dan kebetulan mempunyai hubungan dengan dunia akademis dapat dipilih sebagai sampel jika ditentukan bahwa orang yang dipilih secara acak tersebut merupakan sumber data yang sesuai. Proses pemilihan sampel secara acak untuk dianalisis disebut sebagai "*accidental sampling*". Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur, metode Slovin sampling digunakan untuk mengumpulkan data guna menentukan jumlah orang pribadi yang wajib membayar pajak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan dalam survei untuk memastikan mampu atau tidaknya seorang responden menjawab pertanyaan tentang suatu karakteristik tertentu. Dengan menggunakan analisis statistik, evaluasi terhadap kebenaran setiap bukti dilakukan. Hal ini dicapai dengan membandingkan rata-rata tanggapan yang diperoleh dari analisis statistik untuk setiap pertanyaan dengan rata-rata pertanyaan secara keseluruhan. Jika kita mempertimbangkan fakta bahwa r yang dihitung lebih tinggi daripada r yang dihitung pada Tabel 3, kita dapat menyimpulkan bahwa kuesioner tersebut memang asli.

Tabel 3. Uji Validitas

Butir Pertanyaan	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Keterangan
Sistem Administrasi Perpajakan Modern			
Butir 1	0,449	0,098	Valid
Butir 2	0,419	0,098	Valid
Butir 3	0,543	0,098	Valid
Butir 4	0,443	0,098	Valid
Butir 5	0,495	0,098	Valid
Butir 6	0,622	0,098	Valid
Butir 7	0,599	0,098	Valid
Butir 8	0,590	0,098	Valid
Aplikasi E-tax			
Butir 1	0,547	0,098	Valid
Butir 2	0,495	0,098	Valid
Butir 3	0,490	0,098	Valid
Butir 4	0,543	0,098	Valid
Butir 5	0,536	0,098	Valid
Butir 6	0,539	0,098	Valid
Butir 7	0,546	0,098	Valid
Penerimaan Pajak			
Butir 1	0,644	0,098	Valid
Butir 2	0,558	0,098	Valid
Butir 3	0,588	0,098	Valid
Butir 4	0,523	0,098	Valid
Butir 5	0,532	0,098	Valid
Butir 6	0,500	0,098	Valid

3.2 Uji Reliabilitas

Menguji reliabilitas instrumen melibatkan penentuan seberapa konsisten instrumen tersebut memberikan temuan yang sama ketika diuji beberapa kali pada fenomena yang sama. Hal ini dilakukan melalui penggunaan fenomena yang sama. Bila nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,60 maka reliabilitas digunakan dalam uji ketertgantungan.

Tabel 4. Uji Reliabilitas

No	Variabel	Reliabilitas
1	Sistem Administrasi Perpajakan Modern	0,729
2	Aplikasi e-tax	0,704
3	Penerimaan Pajak	0,703

3.3 Uji Normalitas

Uji normalitas perlu dilakukan untuk mengetahui apakah varians residual suatu model regresi mengikuti distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018). Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk mengevaluasi apakah data mengikuti distribusi normal atau tidak, dan ambang batas signifikansi yang digunakan dalam pengujian ini ditetapkan sebesar 5%. Data dianggap berdistribusi normal jika tingkat signifikansi uji lebih besar dari 0,05.

Tabel 5. Uji Normalitas

Keterangan	Unstandardized Residual
N	400
Kolmogorov Smirnov Z	0,026
Asymp. Sig (2 Tailed)	0,200 <u>c,d</u>

Berdasarkan Tabel 5, tingkat signifikansinya adalah 0,200, lebih tinggi dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data yang disajikan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

3.4 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan dalam model regresi untuk menilai ada tidaknya hubungan antar variabel independen (Ghozali, 2018). Dalam model regresi, ada tidaknya multilinearitas dapat ditentukan dengan bantuan nilai toleransi dan faktor inflasi varians (VIF). Berdasarkan temuan pengujian yang ditunjukkan pada Tabel 6, multilinearitas tidak terjadi.

Tabel 6. Uji Multikolinieritas

Variabel	Colinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X ₁)	0,584	1,714	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Aplikasi e-tax (X ₂)	0,584	1,714	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Berdasarkan Tabel 6, baik administrasi perpajakan yang ada maupun aplikasi pajak elektronik tidak menunjukkan tanda-tanda multilinearitas karena toleransinya lebih dari 0,10 dan nilai VIF-nya lebih rendah dari 10.

3.5 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah varians sisa dari suatu distribusi ke distribusi lainnya konsisten dengan varians yang diasumsikan oleh model regresi. Model regresi terbaik mengasumsikan akan terjadi homokineses atau heterokineses. Disimpulkan bahwa heteroskedastisitas tidak terjadi pada model regresif jika tingkat signifikansi variabel independen lebih besar dari 0,05. (Ghozali, 2018).

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X ₁)	0,917	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Aplikasi E-tax (X ₂)	0,082	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

3.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Tujuan dilakukannya analisis regresi adalah untuk mengetahui positif atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, serta membuat prediksi mengenai nilai variabel terikat berdasarkan bernilai atau tidaknya nilai variabel bebas tersebut. naik atau turun.

Tabel 8. Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients
	B
(Constant)	1,573
Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X ₁)	0,403
Aplikasi e-tax (X ₂)	0,340

Berdasarkan hasil uji regresi tabel 8, maka di dapat persamaan regresi linier sebagai berikut :

$$Y = 1,573 + 0,403 X_1 + 0,340 X_2 + e.$$

A. nilai konstanta sebesar 1,573 berarti penerapan e-pajak mempunyai nilai sebesar 1,573 padahal semua variabelnya tidak berhubungan satu sama lain. Salah satu contohnya adalah sistem administrasi perpajakan yang ada.

B. Apabila variabel-variabel sistem administrasi perpajakan masa kini terus meningkat, maka pembayaran pajak juga akan terus meningkat dengan jumlah yang sama. Hal inilah yang ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,403 untuk sistem administrasi perpajakan modern.

C. Jika variabel penerapan e-tax mempunyai koefisien regresi sebesar 0,340 maka hal ini menunjukkan bahwa jumlah pajak yang dibayarkan akan meningkat sebesar 0,403% jika variabel penerapan e-tax ditingkatkan.

3.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan metode yang digunakan dalam penyelidikan terkini terhadap kebenaran hipotesis. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel-variabel

bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh gabungan terhadap variabel-variabel bebas yang digunakan dalam analisis atau tidak. Temuan yang ditemukan melalui penggunaan analisis SPSS dirangkum di bawah ini:

Hipotesis 1: Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak

Tabel 9. Uji T Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,573	0,935		1,682	0,093
X ₁	0,403	0,039	0,449	10,288	0,000

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan temuan pengujian, nilai variabel B yang sedang dimasukkan untuk peradilan ditentukan sebesar 0,403, dengan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05. Berdasarkan data tersebut, administrasi perpajakan modern tampaknya mempunyai dampak yang besar dan sangat menguntungkan terhadap jumlah total uang yang dikumpulkan dalam bentuk pembayaran pajak. Sebagai konsekuensi langsung dari hal ini, "hipotesis nol", yang terkadang disebut sebagai "H0", tervalidasi.

Hipotesis 2 : Aplikasi *e-tax* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,573	0,935		1,682	0,093
X ₂	0,340	0,040	0,373	8,545	0,000

a. Dependent Variable: Y

Tabel 10. Uji T Parsial

Berdasarkan uji t variabel penerapan e-tax diperoleh nilai B sebesar 0,340 signifikan lebih kecil dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan e-tax mempunyai efek menguntungkan pada pengumpulan pajak. Hal ini membuat kita menerima hipotesis kedua (H2).

Hipotesis 3 : Sistem administrasi perpajakan modern dan aplikasi *e-tax* berpengaruh terhadap penerimaan pajak

Tabel 11. Uji F Simultan

ANOVA ^a						
<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	3139,214	2	1569,607	250,477	,000b
	<i>Residual</i>	2487,786	397	6,266		
	<i>Total</i>	5627,000	399			
a. <i>Dependent Variable: Penerimaan Pajak</i>						
b. <i>Predictors: (Constant), Aplikasi e-tax, Sistem Administrasi Perpajakan Modern</i>						

Temuan pengujian dirangkum dalam Tabel 11, yang menampilkan nilai F sebesar 250.477, tingkat signifikansi 0,000, dan nilai lebih rendah dari 0,00005. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan perangkat lunak pajak elektronik serta penerapan sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini, masing-masing mempunyai pengaruh terhadap jumlah pajak yang dipungut.

Tabel 12. Adjusted R Square

Model Summary				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,747a	0,558	0,556	2,50329
a. <i>Predictors: (Constant), Aplikasi e-tax, Sistem Administrasi Perpajakan Modern</i>				

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai sebesar 0,556 atau 55,6% untuk variabel independen berupa sistem administrasi perpajakan modern, kemampuan aplikasi e-tax dalam menjelaskan variabel dependen yaitu penagihan pajak. Hasil ini ditunjukkan pada tabel 12, dan dapat dilihat dengan melihat tabel tersebut. Sebaliknya, 44,4% variasi tersebut mungkin disebabkan oleh variabel lain yang tidak dieksplorasi dalam penelitian ini. Terkait restitusi pajak, hal ini dapat dilihat sebagai indikasi bahwa masih banyak faktor yang berperan.

4. KESIMPULAN

kesimpulan yang dapat diambil dari hasil dan penjelasan yang diberikan dalam penelitian mengenai pengaruh penerapan e-tax dan sistem administrasi perpajakan masa kini terhadap penerimaan pajak yang dipungut oleh KPP Ilir Palembang Timur: Sistem administrasi perpajakan modern merupakan ide yang baik bagi departemen ini karena akan meningkatkan penerimaan pajak dengan cara meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak baik dari segi prosedur, tata kerja, kedisiplinan, dan mentalitas, begitu pula sebaliknya jika wajib pajak menolak menerima sistem administrasi perpajakan modern di dalam lingkungannya. ruang lingkup perpajakan. Penggunaan sistem administrasi perpajakan modern merupakan ide yang baik bagi departemen ini karena akan meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak baik dari segi tata cara, tata kerja, kedisiplinan, dan mentalitas. Wajib Pajak dapat memperkirakan beban

pajaknya sendiri secara akurat, melakukan penyetoran secara online, dan menyampaikan SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berkat sistem self-assessment yang disertakan dalam program e-tax yang digunakan di kantor ini. relevan; Pengumpulan pendapatan dapat ditingkatkan dengan penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan penerapan aplikasi perpajakan elektronik. Menaikkan pajak sangat penting bagi strategi jangka panjang pemerintah karena hal ini akan mengurangi jumlah uang yang harus dipinjam untuk mendukung operasional sehari-hari.

DAFTAR RUJUKAN

- Ernita, K., & Sudjiman, P. E. (2021). Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis EKONOMIS*, 14(1), 3–18.
- Gantino, R., Sari, E. N., Hertati, L., & Safakur, O. (2020). *PENELITIAN MANDIRI Model Pengaruh Pemahaman atas Peraturan Perpajakan , Pemahaman Akuntansi , Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Moderen , Sanksi Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Surv* (Issue 0324046802).
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. 25* (Badan Penerbit Universitas Diponegoro (ed.)
- Ihda Riyadlotul. (2020). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Profesionalisme Account Representative Dan Aplikasi Etax Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Tulungagung.*
- Kumala Jaya, D. N. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Ppn Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Dki Jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 255.
- Latipah, L., & Harahap, B. (2019). Pengaruh Penggunaan E-Tax Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Batam. ... *JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa.*
- Meiriasari, V. (2018). Sosialisasi Spt Pph Badan Pada Pengusaha Lokal Di Lingkungan Komunitas Motor Besar Club Palembang. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 2(1), 2016–2019.
- Ngadiman, A. A. (2021). Pengaruh E - Tax, Pengetahuan Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. In *Jurnal Paradigma Akuntansi* (Vol. 3, Issue 1).
- Putri, A., Maryam, S., Tanno, A., & Rahmawati, D. (2023). *Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan , Literasi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bukittinggi.* 6(2), 347–353.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal.*
- Ratu, M. K., & Meiriasari, V. (2021). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility, Corporate Risk, Capital Intensity Dan Profitability Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 12(2), 127–130.
- Sri Ulita, A., Purwanto, E., & Sarah, S. (2018). *Prosiding Seminar Nasional.*
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Alphabeta (ed.)).

- Suryani, L. (2019). Teknologi Informasi, Profesionalisme Account Representative Dan Aplikasi E-Tax Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 26.
- Warlina, Savira. Syamsul B, A. S.E, M. A. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. *Journal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 16 (1).